



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 108 P U R W O K E R T O Kode Pos 53116  
Telp/Fax (0281) 636149, Email : [dinkannak@banyumaskab.go.id](mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 700/ 152 / III / 2024**

**TENTANG**

**UNIT PEMILIK RISIKO PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

**KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan unit pemilik risiko pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan tentang Unit Pemilik Risiko pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pemilik Risiko pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
- b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko;
- c. Menatausahakan proses pengelolaan risiko;
- d. Melaporkan realisasi kegiatan pengelolaan risiko kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas secara triwulanan dan tahunan

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwokerto

pada tanggal : 7 Maret 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BANYUMAS,



SULISTIONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN  
PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 700/ 152 / III/ 2024  
TENTANG  
UNIT PEMILIK RISIKO PADA DINAS PERIKANAN DAN  
PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

DAFTAR KEANGGOTAAN UNIT PEMILIK RISIKO PADA DINAS PERIKANAN  
DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

No	Jabatan>Nama	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris	Ketua
2.	Sub Koordinator Perencanaan	Koordinator Teknis merangkap Anggota
3.	Kabid Peternakan	Anggota
4.	Kabid Perikanan	Anggota
5.	Kabid Pengembangan Perikanan	Anggota
6.	Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Anggota
7	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan	Anggota
8	Kepala UPT Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar	Anggota
9	Kepala UPT Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Anggota
10	Kepala UPT Rumah Potong Hewan	Anggota
11	Kasubag Keuangan	Anggota
12	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BANYUMAS,

